



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 591 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 430/PP.04.2-BA/7203/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Donggala Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kabupaten Donggala Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Pada Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Donggala Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Donggala Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Erni Pegia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 591 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI PADA KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	ABD. HALIK	Laki-laki	BALAESANG
2	YUNIFRIYANTI	Perempuan	BALAESANG
3	NURRAHMI	Perempuan	BALAESANG
4	LIS ANDRIANI	Perempuan	BALAESANG
5	MUSTAMIN A LATURADJA	Laki-laki	BALAESANG
6	ISA BARTHO	Laki-laki	BALAESANG TANJUNG
7	NIA RIZKIANTI	Perempuan	BALAESANG TANJUNG
8	IRSAN	Laki-laki	BALAESANG TANJUNG
9	HERIYANTO	Laki-laki	BALAESANG TANJUNG
10	ADHYATMA L RAHIM	Laki-laki	BALAESANG TANJUNG
11	ROSIHAN ANWAR	Laki-laki	BANAWA
12	MUHAMMAD REZEKY	Laki-laki	BANAWA
13	A.ANJAS	Laki-laki	BANAWA
14	SITI MEYZARAH VAMILYA	Perempuan	BANAWA
15	ANJAS	Laki-laki	BANAWA
16	YUSUF	Laki-laki	BANAWA SELATAN
17	FIRNA	Perempuan	BANAWA SELATAN
18	SADLI	Laki-laki	BANAWA SELATAN
19	BUDIRAHMAT	Laki-laki	BANAWA SELATAN
20	SRI ULANDARI FEBRIANTI	Perempuan	BANAWA SELATAN
21	RIZKY ANDRIAN B.DAUD	Laki-laki	BANAWA TENGAH
22	ANDI FADLIN	Laki-laki	BANAWA TENGAH
23	RIZAL	Laki-laki	BANAWA TENGAH
24	ABD RAZAK	Laki-laki	BANAWA TENGAH
25	MOH.IKBAL	Laki-laki	BANAWA TENGAH
26	ALHAM	Laki-laki	DAMPELAS
27	MOHAMMAD SAFI'I	Laki-laki	DAMPELAS
28	MOH AKBAR ANDI AMIR	Laki-laki	DAMPELAS
29	OPICK DELIAN ALINDRA	Laki-laki	DAMPELAS
30	WIRATMAWATI	Perempuan	DAMPELAS
31	IKHWAN	Laki-laki	LABUAN
32	ACHMAD GUMILANG	Laki-laki	LABUAN
33	KURNIAWAN	Laki-laki	LABUAN
34	MU'AMAR	Laki-laki	LABUAN
35	MOH. FADIL	Laki-laki	LABUAN
36	OSJEM	Laki-laki	PINEMBANI
37	APREIL MERIKSON	Laki-laki	PINEMBANI
38	ROHAN	Laki-laki	PINEMBANI
39	SEFANYA	Laki-laki	PINEMBANI
40	ASRIN	Laki-laki	RIO PAKAVA
41	NUR MUJAHID RACHMAN	Laki-laki	RIO PAKAVA
42	NUR SALINA	Perempuan	RIO PAKAVA
43	NAFILATUN NAJAH	Perempuan	RIO PAKAVA

44	PUTRI ANDRA SARI	Perempuan	RIO PAKAVA
45	ISMAIL, SP	Laki-laki	SINDUE
46	RANDY DWISAPUTRA	Laki-laki	SINDUE
47	MOH FHADEL	Laki-laki	SINDUE
48	RIYAN RACHMAT A. LADUDIN	Laki-laki	SINDUE
49	SURIANTO	Laki-laki	SINDUE
50	MOH. IKHWAN	Laki-laki	SINDUE TOBATA
51	MUHAMMAD IKBAL	Laki-laki	SINDUE TOBATA
52	AFRIYANA INDRA DEWI	Perempuan	SINDUE TOBATA
53	AHMAD SYAIFULLAH	Laki-laki	SINDUE TOBATA
54	RIFKI SYARIF	Laki-laki	SINDUE TOBATA
55	NANANG	Laki-laki	SINDUE TOMBUSABORA
56	SOFYAN	Laki-laki	SINDUE TOMBUSABORA
57	MOH. SYATIR GAIS	Laki-laki	SINDUE TOMBUSABORA
58	KIKI	Perempuan	SINDUE TOMBUSABORA
59	ANGGI	Perempuan	SINDUE TOMBUSABORA
60	FUAD	Laki-laki	SIRENJA
61	GUNAWAN,SE	Laki-laki	SIRENJA
62	WIRNA	Perempuan	SIRENJA
63	ABDI ALFAYET	Laki-laki	SIRENJA
64	GHINA ATHAYA	Perempuan	SIRENJA
65	MOH. SYAIFULLAH	Laki-laki	SOJOL
66	MOH. SALDI	Laki-laki	SOJOL
67	YULIANA	Perempuan	SOJOL
68	ISMAIL	Laki-laki	SOJOL
69	NURHIDAYANI	Perempuan	SOJOL
70	TASLIM	Laki-laki	SOJOL UTARA
71	AWILUDDIN KORO	Laki-laki	SOJOL UTARA
72	ILHAM, S.PD.I	Laki-laki	SOJOL UTARA
73	WAHYUDDIN	Laki-laki	SOJOL UTARA
74	ANDI RISALDI ARSYAD	Laki-laki	SOJOL UTARA
75	SYAHRUL RAMADHAN	Laki-laki	TANANTOVEA
76	KAMAL FASYA A.HAMID	Laki-laki	TANANTOVEA
77	MOH SYAFAR	Laki-laki	TANANTOVEA
78	NUR RISKA AMALIA	Perempuan	TANANTOVEA
79	ANANDA TIARA RISKITA	Laki-laki	TANANTOVEA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Erni Pegia